



PENETAPAN

Nomor 432/Pdt.P/2021/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Basri bin Halimung, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan Carawali, Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon I.

Najma binti Parojai, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Carawali, Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 432/Pdt.P/2021/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 21 September 2002 di Sandakan, Malaysia, yang dinikahkan oleh imam

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.432/Pdt.P/2021/PA.Wtp



setempat yang bernama Muhammad Bakri, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Parojai, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Muktar dan Sakka, dengan mahar berupa gelang emas 5 (lima) gram;

2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah;
4. Bahwa setelah menikah, pada tahun 2019 Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Lingkungan Carawali, Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone dan telah lahir seorang anak perempuan yang bernama Nurul Azisah binti Basri, lahir tanggal 17 Januari 2007;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Kedutaan Republik Indonesia di Malaysia;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan isbat nikah untuk kelengkapan administrasi pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;
7. Bahwa Pemohon I termasuk keluarga yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 149/SKTM/KBT/TRB/VII/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, tanggal 12 Juli 2021, dan Pemohon II termasuk keluarga yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 150/SKTM/KBT/TRB/VII/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, tanggal 12 Juli 2021;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No.432/Pdt.P/2021/PA.Wtp



PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Basri bin Halimung**) dengan Pemohon II (**Najma binti Parojai**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2002 di Sandakan, Malaysia.
3. Menunjuk Pegawai Pencatat Nikah atau Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone untuk melakukan pencatatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone.

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut, dan untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Watampone sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dengan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dengan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga **Nomor 7308160205083873 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 17 Mei 2021**, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No.432/Pdt.P/2021/PA.Wtp



bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P;

B. Bukti Saksi:

1. **Muhtar bin Parajai** , di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah, pada tanggal 21 September 2002 di Sandaka, Malaysia;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Parojai**;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam setempat, bernama **Bakri**;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Muktar dan Sakka;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa gelang emas 5 (lima) gram;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda serta hubungan sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1orang anak ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Kedutaan Republik Inonesia di Malaysia;

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No.432/Pdt.P/2021/PA.Wtp



- Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengisbatkan pernikahnya dimaksudkan untuk untuk kelengkapan administrasi pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat ;

2. **Sakka bin Kade**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah, pada tanggal 21 September 2002 di Sandaka, Malaysia;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Parojai**;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam setempat, bernama **Bakri**;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Muktar dan Sakka;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa gelang emas 5 (lima) gram;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda serta hubungan sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1orang anak ;

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No.432/Pdt.P/2021/PA.Wtp



- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Kedutaan Republik Indonesia di Malaysia;
- Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengisbatkan pernikahnya dimaksudkan untuk untuk kelengkapan administrasi pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkan, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi serta menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Watampone selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap kepersidangan.

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 21 September 2002 di Sandaka Malaysia, yang dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Muhammad Bakri, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Parojai, dan disaksikan oleh dua orang saksi

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.432/Pdt.P/2021/PA.Wtp



masing-masing bernama Muktar dan Sakka, dengan mahar berupa gelang emas 5 (lima) gram, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat Kantor Kedutaan Republik Inonesia di Malaysia, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan untuk kelengkapan administrasi pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Pemohon I dan Pemohon II berkewajiban membuktikan dalil-dalil permohonan mereka.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri dalam satu rumah tangga, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, dan tidak ditemukan sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II secara administrasi kependudukan telah terdaftar sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Muhtar bin Parajai** dan Sakka bin Kade para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik saksi I maupun saksi II telah memberi kesaksian yang sama bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah, keduanya telah menikah pada tanggal 21 September 2002 di Sandaka Malaysia, yang dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama Muhammad Bakri, dengan wali nikah adalah ayah kandung

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.432/Pdt.P/2021/PA.Wtp



Pemohon II yang bernama Parojai, dan di saksi oleh 2 orang Saksi yang bernama Muktar dan Sakka, dan Mahar berupa gelang emas 5 (lima) gram, bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah Jejaka, dan Pemohon II adalah janda, dan tidak mempunyai hubungan darah dan sesuan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon menjelaskan bahwa status Pemohon II sebelum menikah adalah janda sedangkan permohonannya disebut perawan hal tersebut diakui oleh Pemohon II sehingga Majelis Hakim menyatakan menolak permohonan para Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan ltsbat Nikah Pemohon I dengan Pemohon II, ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan ketua Pengadilan Agama Watampone Nomor 432/Pdt.P/2021/PA.Wtp. maka biaya perkara perkara dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Watampone tahun anggaran 2021;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan kaidah hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone tahun 2021, yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Zulhijah 1442 Hijriah, oleh Kami Drs. H. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Suyuti, M.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No.432/Pdt.P/2021/PA.Wtp



Drs. Jamaluddin sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Tang, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H.M. Suyuti, M.H.

Dra. Hj. Sitti Amirah

Panitera Pengganti

Drs. Jamaluddin

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- ATK Perkara	: Rp	50,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No.432/Pdt.P/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)